

**PELAKSANAAN GANTI RUGI KECELAKAAN KERETA API INDONESIA
DI SUMATERA BARAT**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh :

ADHIRA ALTATILANOV REZKI

1710012111170

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


Reg No : 454/PDT-02/II-2022

Nama : Adhira Altatilanov Rezki
Nomor : 1710012111170
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ganti Rugi Kecelakaan Kereta Api Indonesia
Di Sumatera Barat

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Suamperi, S.H., M.H.


(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. ~~Ung~~ Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN TRAIN ACCIDENT COMPENSATION IN WEST SUMATERA

Adhira Altatilanov Rezki¹, Suampi¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: adhirarizki13@gmail.com

ABSTRACT

Article 87 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2007 concerning Railways, namely that the Railway Infrastructure Operator is responsible to the Railway Facilities Operator and third parties for losses as a result of accidents caused by errors in the operation of railway infrastructure. Problem Formulation 1) Implementation of Compensation for Indonesian Railway Accidents (KAI) that caused the driver's death? 2) Obstacles Faced by PT KAI in Liability for Accidents Causing Riders to Die 3) Efforts made by PT KAI in Providing Accountability for Accidents Causing Riders to Die.? The type of research is sociological juridical. using primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal materials data were collected through document studies. Based on the research 1) PT KAI compensation for compensation in cooperation with the insurance agency, namely Jasa Raharja in providing compensation, whether that is what happened to passengers and accident victims outside of KAI's consumers, whether they are drivers or pedestrians. 2) In providing compensation there are obstacles faced by PT KAI and Jasa Raharja, namely the lack of public knowledge about traffic accident insurance, so that if an accident occurs it is often too late to report to the authorities in this case the traffic police so that the submission of compensation to PT. Jasa Raharja Insurance is late. 3) The compensation is borne by Jasa Raharja with a maximum treatment cost of Rp. 20,000,000, for injured and dead victims of Rp. 50,000,000.

Keywords: Compensation, Accident, PT. KAI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang dan atau jasa. Barang dan atau jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang membutuhkan barang dan atau jasa tersebut.¹

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Masalah pada masa kini adalah bagaimana cara memajukan transportasi yang dapat menghasilkan produk jasa angkutan yang aman, nyaman, murah, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut peningkatan kemakmuran masyarakat akan dirasa lebih meningkat, karena salah satu kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan

produksi jasa angkutan dengan tarif yang rendah tapi dengan pelayanan bernilai tinggi.²

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan selamat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit ataupun meninggal dunia. Jika yang diangkut itu barang, selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.³

Kereta api diharapkan menjadi moda transportasi yang paling aman, murah andal dan cepat, anti kemacetan lalu-lintas sebagaimana

¹ HMN. Purwostujipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Penerbit Djambatan, Jakarta. hlm. 3

² Soegino Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

³ Abdul kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007. Namun demikian yang menjadi permasalahan yang dapat mengganggu pengoperasian kereta api saat ini adalah terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api di Padang pada tahun 2019 yaitu sebanyak 17 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 21 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 27 kasus kecelakaan yang terjadi di Sumatera Barat, mayoritas dialami oleh pejalan kaki dan pengendara yang melintasi jalur kereta.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI KECELAKAAN KERETA API (KAI) DI SUMATERA BARAT”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan, Kereta Api Indonesia (KAI) menyebabkan Pengendara Meninggal Dunia yang diberikan oleh PT Jasaraharja?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh PT KAI dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh PT KAI Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Mengalisis Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan, Kereta Api Indonesia (KAI) menyebabkan Pengendara Meninggal Dunia yang diberikan oleh PT Jasaraharja.
2. Untuk Mengetahui dan Mengalisis Kendala Yang Dihadapi Oleh PT KAI dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya yang dilakukan oleh PT KAI Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Untuk menjawab masalah di atas penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- 2) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku, karya ilmiah, data yang ada pada PT. KAI

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.⁵

4. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan, Kereta Api Indonesia (KAI) menyebabkan Pengendara Meninggal Dunia yang diberikan oleh PT Jasaraharja

Dalam hal penggantian rugi PT KAI bekerjasama dengan instansi asuransi yaitu Jasa Raharja dalam pemberian santunan, apakah itu yang terjadi bagi penumpang dan korban kecelakaan diluar konsumen KAI apakah itu pengendara atau pejalan kaki. Akan tetapi jika suatu kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan pengendara maka Jasa Raharja tidak ikut serta dalam mengganti kerugian materil kendaraan korban, karena tanggungan dari Jasa Raharja yaitu jiwa dari korban tersebut.⁷

Adapun proses pengajuan ganti rugi sebagai berikut:

- 1) Korban atau ahli warisnya datang ke perusahaan perasuransian dengan mengisi formulir. Mengisi formulir yang disediakan cuma-cuma oleh Jasa Raharja, yaitu:
 - a) Formulir Model K. 1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan kantor Jasa Raharja terdekat

⁵ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 53.

⁶ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Aprianto selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan, Senin 24 Januari 2022, Pukul 14.00 WIB

⁴ <https://langgam.id/pt-kai-divre-ii-sumbar-catat-ada-27-kecelakaan-kereta-api-selama-2021/>
Diakses Pada Senin, 4 Oktober 2021, Pukul 20.32 WIB

- b) Formulir Model K. 2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian/ Perumka/ Syahbandar Laut/ Udara dan kantor Jasa Raharja terdekat
- 2) Pengisian Formulir.
 - a) Keterangan identitas korban atau ahli waris diisi oleh yang mengajukan santunan asuransi
 - b) Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian/ Perumka/ Syahbandar laut/ Udara/ yang berwenang lainnya
 - c) Keterangan kesehatan atau keadaan korban diisi dan disahkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban
Bila korban meninggal dunia, tentang keabsaham ahli waris, diisi dan disahkan oleh pamong praja (lurah atau camat)
- 3) Bukti Lainnya
 - a) Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah
 - b) Dalam hal korban meninggal dunia yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Nikah (bagi yang telah menikah)
 2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir
 3. Identitas ahli waris

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT KAI dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia

Secara umum yang sering menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim adalah di bidang administrasi. Kendala yang dihadapi korban atau ahli waris dalam hal pengajuan klaim adalah:⁸

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga pengajuan santunan kepada Asuransi PT.Jasa Raharja terlambat dan terkendala.
- b. Korban atau klaimen yang akan mengajukan klaim seringkali tidak membawa syarat kelengkapan administrasi secara keseluruhan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan adanya asuransi sosial kecelakaan jalan.

C. Upaya yang dilakukan oleh PT KAI Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas

Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia

Penumpang Kereta Api selaku konsumen PT KAI apabila terjadi kecelakaan tentunya akan dimudahkan dalam mengurus asuransi ganti kerugian, apabila korban terbukti sebagai penumpang kereta api yang sah / Legal. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Tiket. Bahkan sekarang hampir semua tiket kereta api tertera nama penumpang yang sesuai dengan KTP penumpang, jadi apabila karcisnya pun hilang ketika terjadi kecelakaan, maka nama penumpang tetap tersimpan dalam database PT KAI yang kelak digunakan untuk mengurus asuransinya, dan apabila terjadi pada pengendara atau pejalan kaki yang diluar konsumen kereta api maka PT KAI akan melakukan olah TKP penyebab terjadinya kecelakaan dan membayarkan asuransi sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalulintas Jalan.⁹

Dalam hal ini PT. KAI berkewajiban untuk membantu proses klaim asuransi korban yang mengalami kecelakaan sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Setelah dokumen lengkap, kemudian akan diproses oleh PT. Jasa Raharja. Proses klaim dan pemberian ganti rugi kepada korban maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal terjadinya kecelakaan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penggantian rugi PT KAI bekerjasama dengan instansi asuransi yaitu Jasa Raharja dalam pemberian santunan, apakah itu yang terjadi bagi penumpang dan korban kecelakaan diluar konsumen KAI apakah itu pengendara atau pejalan kaki. Akan tetapi jika suatu kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan pengendara maka Jasa Raharja tidak ikut serta dalam mengganti kerugian materil kendaraan korban, karena tanggungan dari Jasa Raharja yaitu jiwa dari korban tersebut.
2. Dalam memberikan santunan tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT KAI dan Jasa Raharja yaitu Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Aprianto selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Jasa Raharja, Senin 24 Januari 2022, Pukul 14.00 WIB

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Aprianto selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Jasa Raharja, Senin 24 Januari 2022, Pukul 14.00 WIB

- pengajuan santunan kepada Asuransi PT.Jasa Raharja terlambat dan terkendala
3. Bentuk tanggung jawab kereta api terhadap kerugian konsumen adalah pemberian ganti rugi ditanggung oleh Jasa Raharja dengan biaya perawatan maksimal Rp.-20.000.000, untuk korban luka-luka serta dan santunan bagi pengguna yang meninggal dunia sebesar Rp.-50.000.000, penumpang mendapat jaminan kepastian hukum

B. Saran

1. Untuk pihak kereta api, agar memperbanyak sosialisasi keselamatan kepada masyarakat sehingga apa yang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HMN. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Penerbit Djambatan, Jakarta
- Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Soegino Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT Rineka Cipta, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

C. SUMBER LAIN

<https://langgam.id/pt-kai-divre-ii-sumbar-catat-ada-27-kecelakaan-kereta-api-selama-2021/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

menjadi peraturan yang sudah tertulis dalam Undang-Undang diketahui oleh masyarakat.

2. Untuk masyarakat dan pengendara diharapkan untuk setiap yang ingin melewati perlintasan kereta api agar bisa untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyeberang, dikarenakan masyarakat atau pengendara yang melintasi kereta api sering mendengarkan musik yang keras, sehingga tidak mendengar aba-aba dari kereta api dan menganggap kereta api masih jauh dan masih bisa di sebrangi perlintasan tersebut.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Kepada kedua orang tuaku untuk papa tercinta Drs Hermanses. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Mamaku tersayang Ramadhani, S.Pd. Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu, Kepada Abangku Kerlin Maysatria Muherda, Kakakku Suci Dwi Amanda atas support, doa, usaha, dan nasehatnya kepada penulis.
5. Kepada teman-teman angkatan 17 yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya